



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIRNANDO BILONDATU Alias NANDO**
2. Tempat lahir : Marisa
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Marisa Utara,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wirnando Bilondatu Alias Nando, ditangkap berdasarkan, Surat Perintah Penangkapan Polres Pohuwato Nomor : SP.Kap/45/IX/2022/ Reskrim tanggal 22 September 2022 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 September 2022, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wirnando Bilondatu Alias Nando terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WINARDO BILONDATU Alias Nando dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang
 - 3 (tiga) Buah anak kunci bertuliskan made in china
 - 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning yang sudah rusak
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HJ. NITA TANTU

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WINANDO BILONDATU Alias NANDO pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kios milik Hj. Nita Tantu yang beralamat di Pasar Marisa Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili perkara Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 00.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games, kemudian pada pukul 01.00 Wita setelah selesai bermain playstation Terdakwa pulang ke Pasar Marisa dan sesampainya di Pasar Marisa Terdakwa bersama dengan teman-temannya minum minuman keras dilapak milik temannya. Kemudian setelah selesai minum-minum bersama temannya Terdakwa pulang lapak yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh pakaian. Selanjutnya pada pukul 02.00 Wita Terdakwa pergi ke Toko Anita milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu yang berada di dalam Pasar Marisa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Toko Anita dengan cara merusak gembok berwarna kuning yang ada pada pintu depan toko yang terbuat dari papan tripleks yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dilapisi oleh balok kayu, Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara mencongkel gembok sehingga rusak menggunakan sebuah gunting besi sekitar 13 cm dan sudah berkarat.

Kemudian setelah gembok tersebut rusak Terdakwa masuk ke dalam dan menuju ke pintu kedua Toko Anita yang terbuat dari besi dengan cara menggeser pintu tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam Toko Anita, Terdakwa langsung mencari tempat yang berisikan uang, dan Terdakwa menemukan sebuah kotak kas yang terbuat dari besi warna biru yang tidak ada kuncinya atau tidak ada gemboknya dan setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kotak dan pergi meninggalkan Toko Anita tersebut.

Bahwa terhadap uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 September 2022 digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah dari Saksi GERI SAPUTRA, kemudian pada tanggal 21 September 2022 sisa uang dengan jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya hingga habis.

Bahwa Saksi Korban Hj. Nita Tantu tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam toko Saksi Korban Hj. Nita Tantu.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Hj. Nita Tantu mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WINANDO BILONDATU Alias NANDO pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kios milik Hj. Nita Tantu yang beralamat di Pasar Marisa Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili perkara Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 00.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games, kemudian pada pukul 01.00 Wita setelah selesai bermain playstation Terdakwa pulang ke Pasar Marisa dan sesampainya di Pasar Marisa Terdakwa bersama dengan teman-temannya minum minuman keras dilapak milik temannya. Kemudian setelah selesai minum-minum bersama temannya Terdakwa pulang lapak yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh pakaian. Selanjutnya pada pukul 02.00 Wita Terdakwa pergi ke Toko Anita milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu yang berada di dalam Pasar Marisa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Toko Anita dengan cara merusak gembok berwarna kuning yang ada pada pintu depan toko yang terbuat dari papan tripleks yang dilapisi oleh balok kayu, Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara mencongkel gembok sehingga rusak menggunakan sebuah gunting besi sekitar 13 cm dan sudah berkarat.

Kemudian setelah gembok tersebut rusak Terdakwa masuk ke dalam dan menuju ke pintu kedua Toko Anita yang terbuat dari besi dengan cara menggeser pintu tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam Toko Anita, Terdakwa langsung mencari tempat yang berisikan uang, dan Terdakwa menemukan sebuah kotak kas yang terbuat dari besi warna biru yang tidak ada kuncinya atau tidak ada gemboknya dan setelah dibuka Terdakwa menemukan sejumlah uang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kotak dan pergi meninggalkan Toko Anita tersebut.

Bahwa terhadap uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 September 2022 digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah dari Saksi GERI SAPUTRA, kemudian pada tanggal 21 September 2022 sisa uang dengan jumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya hingga habis.

Bahwa Saksi Korban Hj. Nita Tantu tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam toko Saksi Korban Hj. Nita Tantu.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Hj. Nita Tantu mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hj.NITA TANTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian yang Saksi laporkan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbanya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pencurian yang Saksi laporkan ialah pencurian uang milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Kejadian pada hari Selasa 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Toko milik Saksi berada di Pasar Marisa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
 - Bahwa Yang melakukan pencurian terhadap uang tersebut adalah sdra. Wirnando Bilondatu alias Nando;
 - Bahwa Uang milik Saksi yang di curi oleh sdra. Wirnando Bilondatu alias Nanmdo berjumlah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa Menurut Saksi sdra. Wirnando Bilondatu alias Nando melakukan pencurian dengan membuka gembok kiosk arena Saksi mendapati gembok sudah rusak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian namun Saksi diberitahu bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara Wirnando Bilondatu alias Nando Nando;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memberitahu kepada sata yakni saudara Nunu yang tidak lain teman dari saudara Wirnando Bilondatu alias Nando;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi di tanya oleh saudara Nunu apakah Saksi kehilangan uang dan Saksi menyampaikan bahwa benar Saksi kehilangan uang dengan jumlah uang Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saudara Nunu menyampaikan bahwa saudara Wirnando Bilondatu alias Nando sudah masuk café dan mentraktir Saksi dan teman-teman serta sudah melakukan pembelian uang sejumlah yang banyak;
- Bahwa Saksi Bersama sdri, Salma Abdullah menemukan saudara Wirnando Bilondatu alias Nando di café yang berada di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Bersama temannya;
- Bahwa Iya, saudara Wirnando Bilondatu alias Nando mengakui perbuatannya bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di Toko Saksi yang berada di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Selain sejumlah uang Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu) rupiah tidak ada barang-barang lain yang hilang;
- Bahwa Uang tersebut sudah tidak ada sudah di gunakan membeli motor sejumlah Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) dan sejumlah Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus rupiah) di gunakan beli minuman Alkohol bersama teman-temannya di café
- Bahwa Merek kendaraan bermotor tersebut yakni Honda Bear warna merah; hitam
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di dalam toko tersebut;
- Bahwa Iya Saksi masih keberatan;
- Bahwa Awalnya Saksi masuk di dalam toko Saksi setelah di dalam toko pintu toko Saksi yang sudah terbuka;
- Bahwa Iya mempunyai kunci gembuk;
- Bahwa Gembuk pintu belakang sudah di rusak;
- Bahwa Saksi tutup toko Saksi pada pukul 18.00 wita;
- Bahwa Tidak ada yang beratakan baik-baik semua, Cuma uang Saksi yang di ambil yang terisi di kota besi uang yang Saksi biasa simpan;
- Bahwa Tidak terkunci kotak uang Saksi tersebut hanya tertutup saja;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kotak uang Saksi tetap berada ditempatnya hanya uang saja yang di ambil oleh Terdakwa
- Bahwa Iya, didekat toko Saksi pernah ada yang hilang minyak kelapa
- Bahwa Tiga hari sebelum Saksi hilang uang Saksi;
- Bahwa Iya, ada sering duduk didekat toko Saksi;
- Bahwa Yang memberitahu kepada Saksi yakni saudara Saripudin Olii alias Nunu;
- Bahwa Setelah kejadian pencurian uang Saripudin Olii bersama-sama dengan Terdakwa pergi di Café dan di sana Terdakwa berpoya-poya memberi minuman beralkohol kepada teman-temannya, disitulah saudara Saprudin Olii alias Nunu curiga bahwa Terdakwa telah mencuri
- Bahwa Uang yang lain Terdakwa belikan motor sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa Iya pernah Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa yang mengambil uang di toko Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Iya Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor warna merah hitam
- Bahwa Terdakwa beli dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah)
- Bahwa Iya Saksi masih keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **SYARIPUDIN OLII alias NUNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbanya yakni : Hj. Nita Tantu
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Toko milik Saksi berada di Pasar Marisa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 18.00 wita sdra. Ais Asabi memberitahukan kepada Saksi bahwa sdri Hj. Nita Tantu telah

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kehilangan karena sudah heboh di pasa karena mendengar hal tersebut Saksi langsung kerumah Hj. Nita Tantu untuk memastikan kebenaran dengan dan setelah mengetahui langsung hal tersebut itu sdri Hj. Nita Tantu Saksi Saksi mengatakan kepada sdra. Nita Tantu bahwa Terdakwa yakni Sdra. Wirnandon Bilondatu alias Nando telah membeli sepeda motor milik sepupu Saksi seharga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) sengan tanpa menawar setelah itu sdra. Hj. Nita Tantu langsung menelpone keluarga untuk menjemput Terdakwa yakni Sdra. Wirnandon Bilondatu alias Nando dan Bersama-sama dengan Saksi menjemput Terdakwa yakni Sdra. Wirnandon Bilondatu alias Nando yang sedang berada di sela Café pada pukul 18.00 wita karena café tersebut memang tempat biasanya Terdakwa yakni Sdra. Wirnandon Bilondatu alias Nando berada dan setelah di mana Saksi membangunkan Terdakwa yakni Sdra. Wirnandon Bilondatu alias Nando yang sedang tidur dan menanyakan perihal pencurian tersebut dan Terdakwa yakni Sdra. Wirnandon Bilondatu alias Nando mengakui hal tersebut

- Bahwa Uang tersebut berada di Toko Hj. Nita Tantu
- Bahwa Uang tersebut berjumlah Rp.8.500.000 (lima ratus ribu) rupiah
- Bahwa Sesuai penyampaian dari korban kepada Saksi bahwa uang yang di curi oleh Terdakwa yakni uang kertas
- Bahwa Saksi sendiri yang dating kerumah sdri Hj Nita Tantu, untuk kepirmasi uang yang hilang di toko tersebut
- Bahwa Menanyakan kalua sdri Nita Tantu kehilangan uang di toko, kemudian sdri. Hj, Nita Tantu beritahu bahwa benar kehilangan uang sejumlah Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu) rupiah
- Bahwa Saksi tau bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan
- Bahwa Karena Terdakwa sudah merasa bahwa saksi mencvari Terdakwa di café tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sudah mencuri uang di tokonya sdri Hj. Nita tantu;
- Bahwa Iya Terdakwa sering lewat di tempat jualan sdri. Nita Tantu
- Bahwa Iya Terdakwa sering di toko dari Hj. Nita Tantu;
- Bahwa Iya pernah mencuri di sidangkan di Pengadilan Tilamuta
- Bahwa Terdakwa tidak kerja apa di pasar Marisa hanya duduk saja
- Bahwa Tidak ada yang beratakan baik-baik semua, cuma uang Saksi yang di ambil yang terisi di kotak uang yang Saksi biasa simpan;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak terkunci kotak uang Saksi tersebut hanya tertutup saja
- Bahwa Masih ada, tetapi tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli sepeda motor di gunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa sering bantu-bantu yang jualan di pasar, dengan Terdakwa memberikan masjid diperintah oleh Hj. Nita Tantu
- Bahwa Iya di Gaji oleh Hj Nita Tantu
- Bahwa Uang yang lain Terdakwa belikan motor sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa Iya pernah Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa yang mengambil uang di toko Saksi tersebut
- Bahwa Terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Iya Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor warna merah hitam
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. **GERI SAPUTRA Alias GERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbanya Hj. Nita Tantu
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa 20 September 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di rumah Saksi Saksi yang berada di terminal Marisal
- Bahwa Terdakwa yakni Sdra.Wirnandon Bilondatu alias Nando bertemu dengan Saksi pada saat sdra.Wirnando Bilondatu alias Nando membli 1 (satu) unit sepeda motor yakni karena salah satu teman Saksi yang berteman di Aplikasi facebook memberitahukan kepada terkawa yakni sdra. sdra. Wirnando Bilondatu alias Nando bahwa Saksi sedang memposting motor Saksi akan di jual melalui fecebook sehingga Terdakwa yakni sdara. sdra. Wirnando Bilondatu alias Nando dating kerumah Saksi untuk membeli sepeda motor Saksi tersebut

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati pada saat itu sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) rupiah;
- Bahwa Iya, pada saat itu Terdakwa yakni sdra. Wirnando Bilondatu alias Nando sudah membayar keseluruhan dari harga yang disepakati
- Bahwa Pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi jual beli sebagai tanda jadi
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Iya, benar sepeda motor milik saksi merk beat warna merah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi
- Bahwa bukti STNK maupun BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna merah tersebut tidak ada bukti, dan motor tersebut Saksi tukar tambah dengan sepeda motor Saksi yakni Yamaha fiz R dengan seseorang yang berasal dari Kecamatan Taluditi namun Saksi tidak kenal Namanya;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut yang datang ke rumah Saksi setelah terjadi kesepakatan tukar tambah dan masing-masing motor tanpa ada STNK dan BPKB dan kesepakatan tersebut melalui postingan di media sosial facebook bahwa kedua motor tersebut tidak ada bukti surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Untuk tangganya Saksi sudah lupa namun kira-kira sudah enam bulan yang lalu
- Bahwa Untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahuinya nanti setelah di jelaskan oleh pemeriksa dan yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa yakni sdra. Wirnando Bilondatu alias Nando
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu menahu dengan barang bukti satu kotak sipan uang yang saksi tahu adalah barang bukti kunci sepeda motor dan foto barang bukti sepeda motor merk beat warna merah
- Bahwa Terdakwa tau dari teman Saksi dan teman sawa posting di facebook
- Bahwa Pada waktu itu di bayar kepada Saksi sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta) rupiah
- Bahwa Hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya bahwa uang tersebut uang hasil curian;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 18.00 wita di rumah Saksi tepatnya di Desa Marisa Selatan Kec.Marisa Kabupaten Pohuwato

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah Saksi tanya menurut keterangan Terdakwa bahwa dia baru turun dari tambang emas
- Bahwa Selain bayar sepeda motor Saksi di berikan uang sejumlah Rp.300.000, (tiga ratus ribu) rupiah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pekerjaannya apa
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pergi ke café untuk berpoya-poya dengan teman-temannya bersama nunu;
- Bahwa Saksi tidak kenal kepada Terdakwa
- Bahwa Iya, masih banyak uang Terdakwa terisi di tas kecil
- Bahwa Karena dari Terdakwa tidak minta untuk pakai kwitansi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban yakni Hj. Nita Tantu
- Bahwa Yakni Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, pukul 02.00 wita tepatnya di toko barang campuran di Pasar Marisa Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato
- Bahwa Yang Terdakwa curi yakni uang sejumlah Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Selain uang tidak ada yang lain Terdakwa curi
- Bahwa Iya Terdakwa tau bahwa toko tersebut milik dari sdri. Hj.Nita Tantu
- Bahwa Karena Terdakwa suka membeli motor untuk Terdakwa pakai hari-hari tidak punya uang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di sebuah toko Anita milik Hj. Nita Tantu tersebut yakni dengan masuk melalui pintu depan yang terbuat dari papan triplek yang dilapisi balok kayu yang di kunci dengan sebuah gembok warna kuning yang berukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah gunting besi dengan cara mencongkel gembok tersebut hingga gembok tersebut rusak, kemudian setelah merusak gembok pintu tersebut Terdakwa masuk ke pintu tersebut

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hanya menggeser pintu tersebut karena tidak ada pengunci dari pintu tersebut dan saat Terdakwa sudah berada di dalam toko Terdakwa langsung mencari tempat yang berisikan uang dan menuju ke meja kasir kemudian membuka laci meja kasir, namun Terdakwa tidak menemukan sesuatu, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buku nota diatas kotak yang terbuat dari besi warna biru yang merupakan tempat kas penyimpanan uang milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu, kemudian Terdakwa mengacak-acak buku nota tersebut, kemudian memindahkan buku nota tersebut ke lantai kemudian Terdakwa membuka sebuah kas berbentuk kotak yang terbuat dari besi warna biru yang tidak ada kuncinya dan setelah itu di buka Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu) rupiah dengan kondisi sudah terikat karet gelang dan tertata rapi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan uang pecahan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam saku kanan dan saku kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari lapak/toko tersebut dan menutup daun pintu lapak/toko tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu;

- Bahwa Iya, barang bukti tersebut di benarkan oleh Terdakwa
- Bahwa gunting besi tersebut terbuat dari besi di perkiraan berukuran 13 cm dan berkarat
- Bahwa 1 (satu) buah gunting besi yang berkarat tersebut Terdakwa buang di sungai yang berada dibelakang pasar tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin
- Bahwa Uang sejumlah uang Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu) rupiah itu sudah tidak ada lagi di tempat Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 uang sejumlah sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa belikan 1 (satu) buah sepeda motor merk beat warna merah dari sdra. Geri kemudian keesokan harinya rabu tanggal 21 September 2022 uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa habis

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang diluar dengan teman-teman Terdakwa di café Doraemon tepatnya di Pohon Cinta dan sisa uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hati;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 00.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada Desa Taluduyunu Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato sedang bermain Playstation games kemudian sampai dengan pukul 01.00 wita Terdakwa selesai bermain Playstation games dan pulang kepasar sampai dipasar Marisa Terdakwa minum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa yakni sdra. Pepen, sdra. Nunu, sdra. Andika di tempatnya sdra. Pepen kemudian saat minum tersebut sudah habis kami semua pulang ke tempat masing-masing dan Terdakwa pergi ketempat yang biasa tinggal dan menaruh pakaian Terdakwa yakni di lapak milik sdra. Momi untuk mengatur pakaian Terdakwa dan pada pukul 02.00 wita Terdakwa pergi ke toko milik sdri. Hj. Nita Tantu yang memang setahu Terdakwa sdri. Hj. Nita Tantu tersebut tinggal di tempat atau toko tersebut dan setelah sampai di Toko milik sdri. Nita Tantu Terdakwa mencongkel gembok yang berada di pintu depan toko sdri Hj. Nita Tantu, kemudian Terdakwa langsung masuk dan mencari uang Terdakwa dapat uang yang berada di kotak besi yang terletak di atas nota-nota yang berada di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan toko tersebut dalam keadaan terbuka
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk beat warna merah sempat Terdakwa gunakan hingga diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa gunting besi tersebut diperkirakan ukuran 13 cm dan sudah berkarat
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari sebelum mencuri uang milik sdri.dari Hj. Nita Tantu yakni bantu-bantu menjual daging Om Terdakwa yang berada di pasar Marisa
- Bahwa Iya, awalnya sebelum mencuri uang milik dari Hj Nita Tantu yang ada di kotak besi Terdakwa sudah intai;
- Bahwa Iya pernah Terdakwa bantu mengangkat barang-barang dagangan di toko tersebut
- Bahwa Iya sebelumnya Terdakwa mencuri Terdakwa sudah ada rencana mencuri uang di kota besi tersebut
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membeli motor dan sisanya Terdakwa pakai untuk berpoya-poya dengan teman-teman di cafe

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Iya, Terdakwa sudah siapkan alat gunting besi tersebut
- Bahwa Dengan cara Terdakwa cengkel dengan alat gunting besi kemudian gembuk pintu tersebut langsung terlepas gembok
- Bahwa Ada 2 (dua) pintu, pintu bagian depan dan pintu belakang
- Bahwa Terdakwa masuk pintu yang bagian di depan
- Bahwa Terdakwa tidak acak-acak, setelah Terdakwa dapat uang yang berada di kotak besi Terdakwa langsung pulang rumah tinggal Terdakwa
- Bahwa Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa
- Bahwa Terdakwa kerumah Terdakwa dan besoknya Terdakwa kerumah teman Terdakwa untuk menayakan sepeda motor untuk dibeli, teman Terdakwa beritahu bahwa ada sepeda motor sdra. Geri menjual
- Bahwa Terdakwa beli dengan harga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saudara Terdakwa sering mencuri;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri handpone;
- Bahwa Iya ada lampu listrik di depan toko tersebut;
- Bahwa Iya Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang
2. 3 (tiga) Buah anak kunci bertuliskan made in cina
3. 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning yang sudah rusak
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang (satu), 3 (tiga) Buah anak kunci bertuliskan made in cina, 3. 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning yang sudah rusak, 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sehingga dapat dipertimbangkan dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu yang terletak didalam Pasar Marisa beralamat di Pasar Marisa, Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memanjat/melompat pintu masuk di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu tersebut;
- Bahwa yang mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dilakukan dengan cara merusak 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memanjat/melompat pintu masuk di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu tersebut adalah Terdakwa Wirnando Bilondatu Alias Nando seorang diri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam atas uang sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dilakukan dengan cara merusak 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memanjat/melompat pintu masuk di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu tersebut Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wita adalah Hj.Nita Tantu;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Hj.Nita Tantu yang diletakan didalam 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang, yang merupakan penghasilan berdagang harian dari Hj.Nita Tantu yang merupakan pedagang bumbu di Pasar Marisa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di sebuah toko Anita milik Hj. Nita Tantu tersebut yakni dengan masuk melalui pintu depan yang terbuat dari papan triplek yang dilapisi balok kayu yang di kunci dengan sebuah gembok warna kuning yang berukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah gunting besi dengan cara mencongkel gembok tersebut hingga gembok tersebut rusak, kemudian setelah merusak gembok pintu tersebut Terdakwa masuk ke pintu tersebut hanya menggeser pintu tersebut karena tidak ada pengunci dari pintu tersebut dan saat Terdakwa sudah berada di dalam toko Terdakwa langsung mencari tempat yang berisikan uang dan menuju ke meja kasir kemudian membuka laci meja kasir, namun Terdakwa tidak menemukan sesuatu, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buku nota diatas kotak yang terbuat dari besi warna biru yang merupakan tempat kas penyimpanan uang milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu, kemudian Terdakwa mengacak-acak buku nota tersebut, kemudian memindahkan buku nota tersebut ke lantai kemudian Terdakwa membuka sebuah kas berbentuk kotak yang terbuat dari besi warna biru yang tidak ada kuncinya dan setelah itu di buka Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah dengan kondisi sudah terikat karet gelang dan tertata rapi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan uang pecahan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam saku kanan dan celana kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari lapak/toko tersebut dan menutup daun pintu lapak/toko tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal Senin tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 01.00 Wita Terdakwa Terdakwa sedang berada di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games dirumah adiknya tersebut, dimana pada saat bermain Playsatation tersebut, Terdakwa mengambil sebuah gunting besi ukuran besar yang ada dirumah adiknya tersebut yang diletakan Terdakwa pada saku celana sebelah kanan, dimana gunting tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa, tanpa sepengetahuan adiknya, kemudian sekitar hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 01.00 Wita, Terdakwa meminta untuk diantarkan adiknya tersebut ke Pasar Marisa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya dipasar Terdakwa turun di lokasi Pasar Marisa, sedangkan adik Terdakwa pulang meninggalkan Terdakwa dipasar Marisa;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di Pasar Marisa, kemudian Terdakwa minum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa yakni sdra. Pepen, sdra. Nunu, sdra. Andika di tempatnya sdra. Pepen kemudian saat minum tersebut sudah habis Terdakwa yakni sdra. Pepen, sdra. Nunu, sdra. Andika pulang ke tempat masing-masing dan Terdakwa pergi ketempat yang biasa tinggal dan menaruh pakaian Terdakwa yakni di lapak milik sdra. Momi untuk mengatur pakaian Terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa berjalan kearah dalam Pasar Marisa, dimana kondisi pasar Marisa pada saat itu sedang sepi, tanpa adanya penjaga keamanan dan ada penerangan di beberapa lapak/toko didalam pasar seorang diri, dimana pada saat itu Terdakwa yang membawa sebuah gunting besi yang dimasukan kedalam saku celana kanannya berjalan langsung menuju ke Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu yang berada didalam Pasar Marisa, dan sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa telah sampai di Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu yang berada didalam Pasar Marisa,
- Bahwa setelah sampai pada Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu, kondisi Lapak/Toko tersebut bagian depan mempunyai 2 (dua) buah pintu yang terbuat dari triplek yang terdiri dari 2 bagian yaitu daun pintu bagian bawah dan daun pintu bagian atas, dimana daun pintu bagian atas

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dalam kondisi tergembok dengan sebuah gembok berwarna kuning berukuran kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting besi besar dari saku celana kanannya, kemudian Terdakwa dengan sebuah gunting tersebut membuka paksa gembok tersebut dengan cara memasukan ujung gunting tersebut kedalam tangkai gembok kemudian ditekan kebawah, sehingga menyebabkan tangkai gembok tersebut terlepas dari badan gembok dan menyebabkan gembok tersebut rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan gembok tersebut dari pengait gembok tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian atas sedangkan pintu bagian bawah tetap terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara melompati daun pintu bagian bawah tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu bagian atas tersebut dan Terdakwa menuju ke bagian dalam toko/lapak tersebut, kemudian jarak sekitar 1,5 (satu setengah) sampai 2 (dua) meter dari pintu bagian depan, terdapat sebuah pintu geser dengan 2 (dua) daun pintu dalam posisi sudah terbuka, kemudian Terdakwa masuk kebagian dalam ruangan toko tersebut kemudian Terdakwa menuju meja kasir dan sempat membuka laci meja namun tidak menemukan apapun, kemudian Terdakwa melihat didekat rak barang dagangan dibelakang meja kasir terdapat 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang yang bagian atasnya terdapat tumpukan-tumpukan buku nota, kemudian Terdakwa menyingkirkan buku nota tersebut kelantai dan membuka 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang yang tidak ada pengaman/kunci apapun, kemudian Terdakwa mengambil uang didalam kotak berjumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kondisi sudah terikat karet gelang dan tertata rapi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan uang pecahan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam saku kanan dan celana kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari lapak/toko tersebut dan menutup daun pintu lapak/toko tersebut

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu;

- Bahwa terhadap gunting besi dengan ukuran sekitar 13 cm (tiga belas centimeter) yang sudah berkarat sebagaimana dalam Daftar Pencarian Barang Bukti tanggal 25 September 2022 tersebut telah dibuang oleh Terdakwa ke Sungai yang berada di Belakang Pasar Marisa Ketika perjalanan ke Café Doraemon;
- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 02.00 Wita tersebut tanpa seizin, sepengetahuan, ataupun perintah dari Saksi Korban Hj.Nita Nantu;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa meninggalkan Pasar Marisa dan pergi bersama temannya menuju ke Cafe Doraemon di Pantai Pohon Cinta, Marisa, dimana pada saat di Cafe Doraemon tersebut Terdakwa bersama beberapa temannya membeli minuman, makanan dan karaokean
- Bahwa uang hasil pencurian di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa dengan jumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk dimiliki dan digunakan diantaranya untuk :
 1. Membeli Makan, Minum, dan Karokean bersama dengan teman teman Terdakwa menghabiskan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya milik Saksi Geri Saputra Alias Geri dengan Harga Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus ribu Rupiah)
 3. Membeli Rokok dan kebutuhan sehari hari sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa dengan cara menggunakan uang untuk beli minum, makan dan karaoke di Cafe Doraemon dari pukul 03.00 Wita sampai pukul 07.00 wita dengan menghabiskan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa berada di Café Doraemon tersebut

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sampai sekitar pukul 07.00 wita, dan pada saat Terdakwa berada di Café Doraemon, Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu datang ke Café Doraemon tersebut, dan Terdakwa lari dan meninggalkan Cafe Doraemon;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama istrinya datang menuju ke rumah sekaligus bengkel motor milik Saksi Geri Saputra Alias Geri dimana Terdakwa bertanya kepada pemilik Saksi Geri Saputra Alias Geri tentang 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya milik Saksi Geri Saputra Alias Geri yang akan dijual dan pernah diiklankan di media social Facebook PORTAL POHUWATO beberapa saat yang lalu, dimana Terdakwa memperoleh informasi bahwa Saksi Geri Saputra Alias Geri berniat menjual kendaraan tersebut, kemudian antara Terdakwa dan Saksi Geri Saputra Alias Geri terjadi percakapan dan negosiasi harga kendaraan, dimana Saksi Geri Saputra Alias Geri meminta harga kendaraan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa meminta agar harganya dapat dikurangi menjadi Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan harga kendaraan menjadi Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa dengan cara cash, dimana uang untuk pembayaran kendaraan tersebut adalah uang hasil pencurian di Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu, dan pada saat itu pembayaran kendaraan tersebut, Saksi Geri Saputra Alias Geri melihat Terdakwa memiliki banyak uang cash didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Geri Saputra Alias Geri memperoleh uang penjualan atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya dari Terdakwa, kemudian Saksi Geri Saputra Alias Geri menggunakan uang hasil penjualan kendaraanya untuk membeli kendaraan lain jenis Yamaha Fiz-R dengan cara tukar tambah dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sisa hasil pencurian di Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu, sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan keperluan sehari hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, pada Sore hari sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu memperoleh kabar dari

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



temannya Ais Asabi yang memberitahukan kepada Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu bahwa Saksi Korban Hj. Nita Tantu telah kehilangan uang di Lapak/Tokonya didalam Pasar Marisa, karena sudah heboh di Pasar Marisa, kemudian Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu langsung kerumah Saksi Korban Hj. Nita Tantu, untuk melakukan konfirmasi atas kejadian tersebut, kemudian Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu mengatakan kepada Saksi Korban Hj. Nita Tantu **“bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor milik sepupu Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu seharga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) dengan tanpa menawar”** kemudian setelah itu Saksi Korban Hj. Nita Tantu langsung menelepon keluarga untuk menjemput Terdakwa, dimana keluarga Saksi Korban Hj. Nita Tantu bersama dengan Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu menjemput Terdakwa yang sedang berada di Café Doraemon di Pantai Pohon Cinta pada pukul 18.00 wita, dimana café Doraemon tersebut memang tempat biasanya Terdakwa yakni berada dan setelah sampai di Café Doraemon tersebut, di mana Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur dan menanyakan perihal pencurian tersebut, dimana Terdakwa pada saat itu mengakui hal tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu tersebut, karena alasan sakit hati terhadap Saksi Korban Hj. Nita Tantu, dimana beberapa bulan yang lalu ditahun 2022, Terdakwa pernah bekerja untuk Saksi Korban Hj. Nita Tantu untuk menyiapkan dan merapikan dagangannya dan juga Terdakwa diminta membantu Saksi Korban Hj. Nita Tantu untuk menjadi marbot Masjid Nurudin di Pasar Marisa, dimana Terdakwa bekerja selama 2 (dua) bulan untuk Saksi Korban Hj. Nita Tantu, dan selama 2 (dua) bulan bekerja tersebut, Terdakwa menyatakan hanya digaji untuk masa kerja 1 (satu) bulan, sedangkan 1 (satu) bulan lainnya tidak dibayar oleh Saksi Korban Hj. Nita Tantu, sehingga Terdakwa sakit hati terhadap perbuatan Saksi Korban Hj. Nita Tantu, maka Terdakwa melakukan pencurian Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian di Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu, Terdakwa sudah mengetahui kondisi Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu tersebut, karena sering datang ke Lapak/Toko milik Saksi Korban tersebut, dimana Lapak/Toko tersebut hanya dikunci dengan menggunakan 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



berukuran kecil, dan Toko/Lapak tersebut tutup sore hari dan apabila malam hari sepi tidak ada yang menjaga serta tidak ada petugas keamanan di Pasar Marisa, serta Terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian di Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu sebelumnya dengan membawa sebuah gunting besar yang diambil dirumah adiknya Terdakwa yang berada di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian 1 buah Handphone di kabupaten Boalemo pada tahun 2020 dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

1. Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

2. Pasal pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*);

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa “barang siapa” juga langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **WIRNANDO BILONDATU Alias NANDO**, serta telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akal nya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan kata “atau” sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur didalam pasar dinyatakan telah terbukti;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir kata **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **“sesuatu barang”** (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian **“Barang Sesuatu”** adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, Apabila mengambil sesuatu barang tidak dengan ijin dari pemiliknya, termasuk dalam pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur **“dengan maksud”** merupakan bentuk khusus dari **“kesengajaan”**. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E.Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa mengenai anasir unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** tentulah harus dimengerti bahwa **“dengan maksud”** merupakan hal yang sifatnya subyektif karena ada dalam benak pikiran seorang manusia, namun hal yang sifatnya subyektif ini dapat terukur secara obyektif dari fakta yang terungkap. Setelah terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, serta Terdakwa sudah mengetahui maksud mereka bahwa barang-barang tersebut akan dijual. Untuk dapat memakai sebuah barang, tentulah cara mendapatkan barang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut haruslah dengan cara yang sah menurut hukum, seperti misalnya membeli barang tersebut terlebih dahulu sebelum dipakai atau meminjam atau meminta. Namun demikian hal itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang telah Terdakwa buat yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin dari yang empunya, dengan maksud untuk menjual kembali. Tanpa izin, disini menurut hemat Majelis Hakim merupakan pemenuhan dari sifat melawan hukum, karena hukum melindungi hak properti setiap orang terhadap barang yang ada padanya. Tidak boleh Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub **“memiliki”** sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur **“untuk dimiliki”** adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **“melawan hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemeneverordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu yang terletak didalam Pasar Marisa beralamat di Pasar Marisa, Desa Marisa Utara

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memanjat/melompat pintu masuk di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu tersebut

Menimbang, bahwa yang mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dilakukan dengan cara merusak 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memanjat/melompat pintu masuk di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu tersebut adalah Terdakwa Wirnando Bilondatu Alias Nando seorang diri;

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban dalam atas uang sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dilakukan dengan cara merusak 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memanjat/melompat pintu masuk di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu tersebut Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wita adalah Hj.Nita Tantu;

Menimbang, Bahwa uang sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Hj.Nita Tantu yang diletakan didalam 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang, yang merupakan penghasilan berdagang harian dari Hj.Nita Tantu yang merupakan pedagang bumbu di Pasar Marisa tersebut;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di sebuah toko Anita milik Hj. Nita Tantu tersebut yakni dengan masuk melalui pintu depan yang terbuat dari papan triplek yang dilapisi balok kayu yang di kunci dengan sebuah gembok warna kuning yang berukuran kecil dan saat itu Terdakwa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



langsung merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah gunting besi dengan cara mencongkel gembok tersebut hingga gembok tersebut rusak, kemudian setelah merusak gembok pintu tersebut Terdakwa masuk ke pintu tersebut hanya menggeser pintu tersebut karena tidak ada pengunci dari pintu tersebut dan saat Terdakwa sudah berada di dalam toko Terdakwa langsung mencari tempat yang berisikan uang dan menuju ke meja kasir kemudian membuka laci meja kasir, namun Terdakwa tidak menemukan sesuatu, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buku nota diatas kotak yang terbuat dari besi warna biru yang merupakan tempat kas penyimpanan uang milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu, kemudian Terdakwa mengacak-acak buku nota tersebut, kemudian memindahkan buku nota tersebut ke lantai kemudian Terdakwa membuka sebuah kas berbentuk kotak yang terbuat dari besi warna biru yang tidak ada kuncinya dan setelah itu di buka Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu) rupiah dengan kondisi sudah terikat karet gelang dan tertata rapi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan uang pecahan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam saku kanan dan celana kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari lapak/toko tersebut dan menutup daun pintu lapak/toko tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu;

Menimbang, Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal Senin tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berada di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games dirumah adiknya tersebut, dimana pada saat bermain Playsatation tersebut, Terdakwa mengambil sebuah gunting besi ukuran besar yang ada dirumah adiknya tersebut yang diletakan Terdakwa pada saku celana sebelah kanan, dimana gunting tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa, tanpa sepengetahuan adiknya, kemudian sekitar hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 01.00 Wita, Terdakwa meminta untuk diantarkan adiknya

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut ke Pasar Marisa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya dipasar Terdakwa turun di lokasi Pasar Marisa, sedangkan adik Terdakwa pulang meninggalkan Terdakwa dipasar Marisa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa sesampainya di Pasar Marisa, kemudian Terdakwa minum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa yakni sdra. Pepen, sdra. Nunu, sdra. Andika di tempatnya sdra. Pepen kemudian saat minum tersebut sudah habis Terdakwa yakni sdra. Pepen, sdra. Nunu, sdra. Andika pulang ke tempat masing-masing dan Terdakwa pergi ketempat yang biasa tinggal dan menaruh pakaian Terdakwa yakni di lapak milik sdra. Momi untuk mengatur pakaian Terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa berjalan kearah dalam Pasar Marisa, dimana kondisi pasar Marisa pada saat itu sedang sepi, tanpa adanya penjaga keamanan dan ada penerangan di beberapa lapak/toko didalam pasar seorang diri, dimana pada saat itu Terdakwa yang membawa sebuah gunting besi yang dimasukan kedalam saku celana kanannya berjalan langsung menuju ke Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu yang berada didalam Pasar Marisa, dan sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa telah sampai di Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu yang berada didalam Pasar Marisa,

Menimbang, Bahwa setelah sampai pada Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu, kondisi Lapak/Toko tersebut bagian depan mempunyai 2 (dua) buah pintu yang terbuat dari triplek yang terdiri dari 2 bagian yaitu daun pintu bagian bawah dan daun pintu bagian atas, dimana daun pintu bagian atas dalam kondisi tergembok dengan sebuah gembok berwarna kuning berukuran kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting besi besar dari saku celana kanannya, kemudian Terdakwa dengan sebuah gunting tersebut membuka paksa gembok tersebut dengan cara memasukan ujung gunting tersebut kedalam tangkai gembok kemudian ditekan kebawah, sehingga menyebabkan tangkai gembok tersebut terlepas dari badan gembok dan menyebabkan gembok tersebut rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan gembok tersebut dari pengait gembok tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian atas sedangkan pintu bagian bawah tetap terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara melompati daun pintu bagian bawah tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu bagian atas tersebut dan Terdakwa menuju ke bagian dalam toko/lapak tersebut, kemudian jarak sekitar 1,5 (satu setengah) sampai 2 (dua) meter dari pintu

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bagian depan, terdapat sebuah pintu geser dengan 2 (dua) daun pintu dalam posisi sudah terbuka, kemudian Terdakwa masuk kebagian dalam ruangan toko tersebut kemudian Terdakwa menuju meja kasir dan sempat membuka laci meja namun tidak menemukan apapun, kemudian Terdakwa melihat didekat rak barang dagangan dibelakang meja kasir terdapat 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang yang bagian atasnya terdapat tumpukan-tumpukan buku nota, kemudian Terdakwa menyingkirkan buku nota tersebut kelantai dan membuka 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang yang tidak ada pengaman/kunci apapun, kemudian Terdakwa mengambil uang didalam kotak berjumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kondisi sudah terikat karet gelang dan tertata rapi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan uang pecahan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam saku kanan dan celana kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari lapak/toko tersebut dan menutup daun pintu lapak/toko tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu;

Menimbang, Bahwa terhadap gunting besi dengan ukuran sekitar 13 cm (tiga belas centimeter) yang sudah berkarat sebagaimana dalam Daftar Pencarian Barang Bukti tanggal 25 September 2022 tersebut telah dibuang oleh Terdakwa ke Sungai yang berada di Belakang Pasar Marisa Ketika perjalanan ke Café Doraemon;

Menimbang, Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 02.00 Wita tersebut tanpa seizin, sepengetahuan, ataupun perintah dari Saksi Korban Hj.Nita Nantu;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa meninggalkan Pasar Marisa dan pergi bersama temannya menuju ke Cafe Doraemon di Pantai Pohon Cinta, Marisa, dimana pada saat di Cafe Doraemon tersebut Terdakwa bersama beberapa temannya membeli minuman, makanan dan karaokean

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, Bahwa uang hasil pencurian di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa dengan jumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk dimiliki dan digunakan diantaranya untuk :

1. Membeli Makan, Minum, dan Karokean bersama dengan teman teman Terdakwa menghabiskan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2. Membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya milik Saksi Geri Saputra Alias Geri dengan Harga Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus ribu Rupiah)
3. Membeli Rokok dan kebutuhan sehari hari sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa dengan cara menggunakan uang untuk beli minum, makan dan karaoke di Cafe Doraemon dari pukul 03.00 Wita sampai pukul 07.00 wita dengan menghabiskan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa berada di Café Doraemon tersebut sampai sekitar pukul 07.00 wita, dan pada saat Terdakwa berada di Café Doraemon, Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu datang ke Café Doraemon tersebut, dan Terdakwa lari dan meninggalkan Cafe Doraemon;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa bersama istrinya datang menuju ke rumah sekaligus bengkel motor milik Saksi Geri Saputra Alias Geri dimana Terdakwa bertanya kepada pemilik Saksi Geri Saputra Alias Geri tentang 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya milik Saksi Geri Saputra Alias Geri yang akan dijual dan pernah diiklankan di media social Facebook PORTAL POHUWATO beberapa saat yang lalu, dimana Terdakwa memperoleh informasi bahwa Saksi Geri Saputra Alias Geri berniat menjual kendaraan tersebut, kemudian antara Terdakwa dan Saksi Geri Saputra Alias Geri terjadi percakapan dan negosiasi harga kendaraan, dimana Saksi Geri Saputra Alias Geri meminta harga kendaraan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa meminta agar harganya dapat dikurangi menjadi Rp.3.800.000,00 (tiga juta

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan harga kendaraan menjadi Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa dengan cara cash, dimana uang untuk pembayaran kendaraan tersebut adalah uang hasil pencurian di Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu, dan pada saat itu pembayaran kendaraan tersebut, Saksi Geri Saputra Alias Geri melihat Terdakwa memiliki banyak uang cash didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, Bahwa setelah Saksi Geri Saputra Alias Geri memperoleh uang penjualan atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya dari Terdakwa, kemudian Saksi Geri Saputra Alias Geri menggunakan uang hasil penjualan kendaraanya untuk membeli kendaraan lain jenis Yamaha Fiz-R dengan cara tukar tambah dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa uang sisa hasil pencurian di Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu, sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan keperluan sehari hari;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, pada Sore hari sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu memperoleh kabar dari temannya Ais Asabi yang memberitahukan kepada Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu bahwa Saksi Korban Hj. Nita Tantu telah kehilangan uang di Lapak/Tokonya didalam Pasar Marisa, karena sudah heboh di Pasar Marisa, kemudian Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu langsung kerumah Saksi Korban Hj. Nita Tantu, untuk melakukan konfirmasi atas kejadian tersebut, kemudian Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu mengatakan kepada Saksi Korban Hj. Nita Tantu **"bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor milik sepupu Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu seharga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) dengan tanpa menawar"** kemudian setelah itu Saksi Korban Hj. Nita Tantu langsung menelepon keluarga untuk menjemput Terdakwa, dimana keluarga Saksi Korban Hj. Nita Tantu bersama dengan Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu menjemput Terdakwa yang sedang berada di Café Doraemon di Pantai Pohon Cinta pada pukul 18.00 wita, dimana café Doraemon tersebut memang tempat biasanya Terdakwa yakni berada dan setelah sampai di Café Doraemon tersebut, di mana Saksi Syaripudin Olli Alias Nunu membangunkan Terdakwa

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang saat itu sedang tidur dan menanyakan perihal pencurian tersebut, dimana Terdakwa pada saat itu mengakui hal tersebut;

Menimbang, Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu tersebut, karena alasan sakit hati terhadap Saksi Korban Hj. Nita Tantu, dimana beberapa bulan yang lalu ditahun 2022, Terdakwa pernah bekerja untuk Saksi Korban Hj. Nita Tantu untuk menyiapkan dan merapikan dagangannya dan juga Terdakwa diminta membantu Saksi Korban Hj. Nita Tantu untuk menjadi marbot Masjid Nurudin di Pasar Marisa, dimana Terdakwa bekerja selama 2 (dua) bulan untuk Saksi Korban Hj. Nita Tantu, dan selama 2 (dua) bulan bekerja tersebut, Terdakwa menyatakan hanya digaji untuk masa kerja 1 (satu) bulan, sedangkan 1 (satu) bulan lainnya tidak dibayar oleh Saksi Korban Hj. Nita Tantu, sehingga Terdakwa sakit hati terhadap perbuatan Saksi Korban Hj. Nita Tantu, maka Terdakwa melakukan pencurian Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu;

Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian di Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu, Terdakwa sudah mengetahui kondisi Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu tersebut, karena sering datang ke Lapak/Toko milik Saksi Korban tersebut, dimana Lapak/Toko tersebut hanya dikunci dengan menggunakan 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil, dan Toko/Lapak tersebut tutup sore hari dan apabila malam hari sepi tidak ada yang menjaga serta tidak ada petugas keamanan di Pasar Marisa, serta Terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian di Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu sebelumnya dengan membawa sebuah gunting besar yang diambil dirumah adiknya Terdakwa yang berada di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan unsur kedua dalam perkara *a quo* dengan fakta-fakta hukum persidangan, telah terdapat persesuaian, dimana Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak kas berbahan besi warna biru berbentuk kotak yang didalamnya terdapat uang berjumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kondisi sudah terikat karet gelang dan tertata rapi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan uang pecahan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa pada hari Selasa dengan cara memasukan ujung gunting tersebut kedalam tangkai gembok kemudian ditekan kebawah, sehingga menyebabkan tangkai gembok tersebut terlepas dari badan gembok dan menyebabkan gembok tersebut rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan gembok tersebut dari pengait gembok tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian atas sedangkan pintu bagian bawah tetap terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara melompati daun pintu bagian bawah tersebut, dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sudah mengetahui kondisi Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu tersebut yang hanya dikunci dengan menggunakan 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil, dan Toko/Lapak tersebut tutup sore hari dan apabila malam hari sepi tidak ada yang menjaga serta tidak ada petugas keamanan di Pasar Marisa, serta Terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian di Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu sebelumnya dengan membawa sebuah gunting besar yang diambil dirumah adiknya Terdakwa yang berada di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin, sepengetahuan, ataupun perintah dari Saksi Korban Hj.Nita Nantu, dan uang hasil pencurian di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa yang tersimpan didalam 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang dengan jumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan digunakan oleh Terdakwa untuk dimiliki dan digunakan diantaranya untuk :

1. Membeli Makan, Minum, dan Karokean bersama dengan teman teman Terdakwa menghabiskan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2. Beli 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya milik Saksi Geri Saputra Alias Geri dengan Harga Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus ribu Rupiah)

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



3. Beli Rokok dan kebutuhan sehari hari sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dimana ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur dalam perkara ini terbukti secara keseluruhan dan tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Kemudian yang dimaksud dari memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. yang dimaksud dengan perintah palsu adalah hanya menyangkut suatu perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tapi bukan. Sedangkan yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita dilakukan dengan cara Terdakwa Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting besi dari saku kanan celananya yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari tempat bermain Play Stasion dirumah keluarganya kemudian Terdakwa menuju pintu depan masuk melalui pintu depan yang terbuat dari papan triplek yang dilapisi balok kayu yang di kunci dengan sebuah gembok warna kuning yang berukuran kecil, kemudian Terdakwa memasukan ujung gunting tersebut kedalam tangkai gembok kemudian ditekan kebawah, sehingga menyebabkan tangkai gembok tersebut terlepas dari badan gembok dan menyebabkan gembok tersebut rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan gembok tersebut dari pengait gembok tersebut, kemudian Terdakwa membuka daun pintu bagian atas sedangkan daun pintu bagian bawah tetap terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara melompati daun pintu bagian bawah tersebut, dan menggeser pintu tersebut karena tidak ada pengunci dari pintu tersebut dan saat Terdakwa sudah berada di dalam toko Terdakwa langsung mencari uang, sehingga menuju ke meja kasir kemudian membuka laci meja kasir, namun Terdakwa tidak menemukan sesuatu, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buku nota diatas kotak yang terbuat dari besi warna biru yang merupakan tempat kas penyimpanan uang milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu, kemudian Terdakwa mengacak-acak buku nota tersebut, kemudian memindahkan buku nota tersebut ke lantai kemudian Terdakwa membuka sebuah kas berbentuk kotak yang terbuat dari besi warna biru yang tidak ada kuncinya dan setelah itu di buka Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu) rupiah dengan kondisi sudah terikat karet gelang dan tertata rapi yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan uang pecahan Rp.20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam saku kanan dan celana kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari lapak/toko tersebut dan menutup daun pintu lapak/toko tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Lapak/Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Nantu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sudah mengetahui kondisi Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu tersebut yang hanya dikunci dengan menggunakan 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil, dan Toko/Lapak tersebut tutup sore hari dan apabila malam hari sepi tidak ada yang menjaga serta tidak ada petugas keamanan di Pasar Marisa, serta Terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian di Lapak/Toko milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu sebelumnya dengan membawa sebuah gunting besar yang diambil dirumah adiknya Terdakwa yang berada di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bermain Playstation games, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin, sepengetahuan, ataupun perintah dari Saksi Korban Hj.Nita Nantu, dan uang hasil pencurian di Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu di Pasar Marisa dengan jumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tersimpan didalam 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang dengan jumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada samping rak dagangan belakang kursi kasir di dalam Toko Anita milik Saksi Korban Hj.Nita Tantu

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi pada unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat** dan apabila telah terpenuhi dalam salah satu sub unsur dalam sub unsur yng bersifat alternatif, maka sub unsur lainnya telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa disisi lain mengenai pemidanaan Majelis Hakim memandang adalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas disertai juga dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, berupa:

1. 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang
2. 3 (tiga) Buah anak kunci bertuliskan made in cina
3. 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning yang sudah rusak
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP menyebutkan, "(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menyebutkan, “(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang, 3 (tiga) Buah anak kunci bertuliskan made in china, dan 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil warna kuning yang sudah rusak Yang disita dari Saksi Korban Hj, Nita Tantu, dimana terhadap barang bukti tersebut didalam persidangan telah diakui sebagai milik dari Hj, Nita Tantu, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Saksi Korban Hj, Nita Tantu yang masih memiliki nilai ekonomis, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang masih digunakan dan bermanfaat bagi Saksi Korban Hj. Nita Tantu, maka terhadap barang bukti tersebut tepat kiranya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Nita Tantu, sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, terhadap barang bukti (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya yang disita dari Terdakwa Winardo Bilandatu alias Nanto, dimana didalam persidangan berdasarkan fakta

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan pencurian milik Saksi Korban Hj. Nita Tantu, dan atas kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut telah beralih kepemilikan dari Saksi Geri Saputra Alias Geri kepada Terdakwa, dan atas kendaraan tersebut memiliki nilai ekonomis, dan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang berasal dari uang hasil pencurian Terdakwa dari Saksi Korban Hj. Nita Tantu, dan terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan asal-usul kepemilikan yang sah secara hukum, dibuktikan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, sebagaimana disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINANDO BILONDATU Alias NANDO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Buah kas besi warna biru berbentuk kotak tempat penyimpanan uang
 - o 3 (tiga) Buah anak kunci bertuliskan made in china
 - o 1 (satu) Buah gembok berwarna kuning berukuran kecil yang sudah rusak

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Nita Tantu melalui Penuntut Umum;

- o 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan No. Mesin : MH1JF2216AK267986 No. Rangka tidak ada, tanpa STNK, dan BPKB beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Purwo Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua , Nuroh Pramesti Agustina, S.H , M. Burhanuddin Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daud Mustapa Diko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuroh Pramesti Agustina, S.H

Purwo Widodo, S.H.

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.,

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II